

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI

NOMOR : 1 TAHUN 1971

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
JAMBI UNTUK TAHUN 1971/1972.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI.

Menimbang :

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Jambi
1971/1972 perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No.61 tahun 1958 tentang Lembaga Negara No.2112 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Jambi.
3. Peraturan tentang penyusunan Anggaran Keuangan Daerah terdapat dalam Stblid No.432 tahun 1936.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.50 tahun 1971 tentang pedoman pelaksanaan APBD tahun 1971/1972.
5. Peraturan Daerah No.2 tahun 1969 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD-GR Propinsi Jambi.

Mendengar :

Pembicaraan dalam sidang Paripurna DPRD-GR provinsi Jambi
pada tanggal 29 September 1971.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah provinsi Jambi untuk tahun 1971/1972.

pasal 1

- (1) Anggaran Daerah provinsi Jambi untuk tahun 1971/1972 menurut rencana-berjumlah R. 2.312.730.000,-
- (2) rincian pendapatan pada ayat (1) adalah sebagai berikut
 - a. Anggaran penerimaan Dinas Biasa sejumlah R. 1.074.215.400,-
 - b. Subsidi pemerintah pusat sejumlah R. 897.109.600,-
 - c. Anggaran penerimaan Dinas Luar Biasa sejumlah R. 341.405.000,-

pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah provinsi Jambi tahun 1971/1972 terdiri dari :
 - a. Dinas Biasa.
 - b. Dinas Luar Biasa.

(2)

(2) Anggaran Dinas Biasa pada ayat (1) sub a diberi batas :

a. Belanja Pegawai	Rp. 483.757.000,-
b. Belanja Barang	Rp. 481.262.000,-
c. Belanja Usaha	Rp.1.006.306.000,-

J u m l a h Rp.1.971.325.000,-

Penerimaan Rp.1.971.325.000,-

(3) Anggaran Belanja Dinas Luar Biasa atau Modal/Pembangunan pada ayat (1) sub b menurut perkiraan :

a. Pengeluaran	Rp. 341.405.000,-
b. Penerimaan	Rp. 341.405.000,-

S e l i s i h N i h i l

Pasal 3

Untuk setiap triwulan, ditetapkan alokasi anggaran dengan Keputusan Gubernur sebagai patokan Urusan Dinas Biasa dan Dinas Luar Biasa sesuai dengan urutan prioritas, dengan memperhatikan ~~Kondisi~~ musim pada tiap triwulan pelaksanaan.

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif tetap memegang teguh/menjaga keseimbangan prosentase perbandingan dari jumlah Anggaran seluruhnya.
- (2) Dalam pelaksanaan Anggaran, Executif harus mempertahankan serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan uang pengganti ADO untuk pelaksanaan pembangunan.
- (3) Untuk mengikuti pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi secara periodik/pertriwulan dan dimana dipandang perlu sewaktu-waktu dapat mengadakan konsultasi/diskusi dengan Executif.
- (4) Setiap perubahan jumlah dari pada Anggaran yang dimaksud dalam pasal ino, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan.

Pasal 5

- (1) Setelah tahun Anggaran 1971/1972 berakhir, dibuat perhitungan Anggaran mengenai pelaksanaan anggaran.
- (2) Perhitungan anggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan pada Dewan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapat penilaian seperlunya.

Pasal 6

Pelaksanaan APBD 1971/1972 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan, saran, dan pedoman yang telah dilakukan oleh pihak Legislatif maupun Executif dalam Sidang Pleno DPRD-GR Propinsi Jambi yang membicarakan APBD tersebut.

Pasal 7. . .

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya, dan berlaku surut mulai 1 April 1971.
- (2) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di J a m b i
Pada tanggal 29 September 1971

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

K e t u a,
d t o

DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
PROPINSI JAMBI

d t o

R.M. NUR ATMADIBRATA.